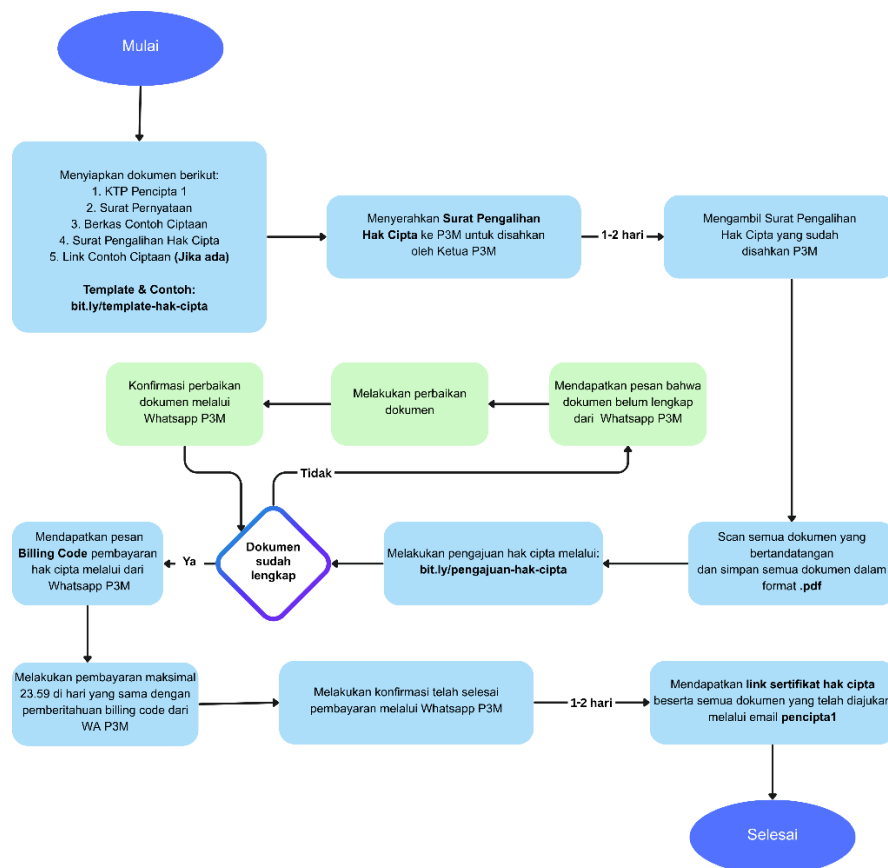


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama ada beberapa syarat berupa dokumen yang harus dipenuhi, diantaranya *Manual Book*, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang mengajukan. Adapun alur pendaftaran HKI bisa digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Pengajuan Hak Cipta

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Perancangan Dan Implementasi Sistem Pengelolaan Data Alumni Dan *Tracer Study* Pada Sistem Informasi Kemahasiswaan Di Program Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202446246, 26 Juni 2025

Pencipta

Nama : Nur Khanifah,
Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom.,
Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom.

Alamat : Desa Kalirandu, RT/RW 009/001, Kecamatan
Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi
Jawa Tengah 52194

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142 ,
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Implementasi *Chatbot* Cerdas Berbasis NLP
(*Natural Language Processing*) Sebagai

Solusi Pengganti Layanan *Customer Service*
Untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan
Administrasi Kependudukan Pada
Disdukcapil Kabupaten Batang.

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman.

Nomor Pencatatan :

Bukti URL :